

OBJEK VITAL NASIONAL – BIDANG – ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL – KEPMEN ESDM NO. 77 K/90/MEM/2019 – PERUBAHAN
2020

KEPMEN ESDM NO. 159 K/90/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 70 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 77 K/90/MEM/2019 TENTANG OBJEK VITAL NASIONAL
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya -Mineral Nomor 77 K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/ atau usaha yang memenuhi ciri-ciri dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2018, perlu melakukan perubahan terhadap daftar Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77 K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; UU No. 2 Th 2002; UU No. 3 Th 2002; UU No. 34 Th 2004; UU No. 30 Th 2007; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; UU No. 30 Th 2009; UU No. 21 Th 2014; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Keppres No. 63 Th 2004; Perka POLRI No. 24 Th 2007; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Perka POLRI No. 13 Th 2017 jo Perka POLRI No. 3 Th 2019; Permen ESDM No. 48 Th 2018; Kepmen ESDM No. 77 K/90/MEM/2019.
- Kepmen ini mengatur mengenai :
Mengubah daftar Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77 K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- Catatan : - 1 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 3 September 2020.